



Tanggung Jawab Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

Rifqi Latuconsina¹, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mrifqiltc@gmail.com

ABSTRACT: *The sustainability of living beings is an important part of life. Everyone wants to have a clean and healthy living environment. The presence of Jaya Konstruksi company as a legal subject does not carry out its obligation to compensate and take certain actions for its actions. Environmental pollution due to the company's activities that contain sand and concrete has polluted the environment around residents' homes for these actions The company must be responsible based on fault (liability based on fault).*

Keywords: *Pollution; Environment; Law Enforcement.*

ABSTRAK: Keberlangsungan makhluk hidup menjadi bagian penting dalam kehidupan. Setiap orang ingin memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kehadiran perusahaan Jaya Konstruksi sebagai subjek hukum tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu atas tindakannya. Tindakan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan yang memuat pasir dan beton telah mencemari lingkungan sekitar rumah warga atas tindakan tersebut perusahaan harus bertanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Kata Kunci: *Pencemaran; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan serangkaian interaksi hubungan timbal balik antara benda mati dan benda hidup seperti tanah, air, udara, batu, dan sebagainya, dalam suatu hubungan timbal balik yaitu ekosistem (*ecosystem*) menjadi kumpulan hubungan yang sama-sama membutuhkan satu dan lainnya.¹ Kehidupan dan penghidupan yang layak diperuntukan kepada seluruh masyarakat agar dapat dinikmati secara penuh dan aman. Lingkungan yang aman dan sehat untuk ditempati menjadi upaya negara atau pemangku kepentingan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya dengan adanya satu kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan yang sehat.

Berdasarkan ketentuan di atas dengan demikian, lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara konstitusional untuk seluruh warga negara. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara terpadu yang akan menciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan guna mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Negara Indonesia sebagai negara berkembang untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pembangunan industri yang kuat.

¹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 1

² Sunarso, S. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 47

Dinamika dalam proses pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di seluruh bidang, semestinya sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan disegala bidang merupakan upaya bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas terhadap taraf hidupnya.³ Mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menghadapi era globalisasi. Deregulasi dan debirokratisasi diperlukan untuk kebaruan terhadap suatu tatanan yang ada agar perkembangan pembangunan berkelanjutan yang digencarkan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat tercapai.

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini dan akan datang, dalam realitas kehidupan bernegara, lingkungan hidup memegang peranan krusial dalam dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Jika keinginan dan tindakan sekelompok orang atau individu menyebabkan perubahan yang terjadi di lingkungan, maka pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sangat signifikan. Akibatnya juga mempengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup.⁴ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perilaku manusia seringkali menimbulkan kerugian disebabkan oleh aktivitasnya sehari - hari. Sangat penting memupuk kesadaran sejak dini untuk menjaga dan melindungi lingkungan agar dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Pada faktanya aktivitas perusahaan membuat lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup tercemar sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan secara signifikan, hal ini juga dapat memicu kesehatan pernapasan manusia yang terganggu karena polusi, serta adanya kualitas tanah yang mengalami penurunan dan tercemarnya aliran sungai secara berkesinambungan. Pada lain sisi, hal ini juga dapat memicu terjadinya kericuhan pertentangan di tingkat masyarakat dikarenakan aktivitas perusahaan mengganggu dan mengancam kesehatan pernapasan masyarakat serta mencemari lingkungan sekitar.

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

³ Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h. 189

⁴ Soebagyo, Juntoko. *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 3

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengaruh positif maupun negatif bagi makhluk hidup dapat berasal dari kondisi lingkungan itu sendiri oleh lingkungan. Akan tetapi, hal mendasar dalam proses manusia dalam melaksanakan keinginan dan kebutuhan dalam kehidupannya hal itu dapat berpeluang sebagai awal terjadinya pencemaran lingkungan.

Menurut Wisnu Arya Wardhana pencemaran lingkungan dapat memberikan efek kerugian terhadap lingkungan baik langsung dan tidak langsung bagi makhluk hidup. Dampak kerugian secara langsung dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat, sebaliknya kerugian secara tidak langsung merusak kondisi lingkungan, sehingga mengurangi daya dukung alam untuk kelangsungan hidup manusia.⁵ Perusahaan yang hanya mengutamakan pertumbuhan industrialisasi dan mengesampingkan kerugian yang akan timbul oleh karena perusahaan melepas tanggung jawabnya. Perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus ditindak tegas.⁶

Setiap orang ingin memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat, secara jelas konstitusi telah menjamin untuk setiap orang memiliki hak dalam menikmati dan memiliki lingkungan hidup yang sehat secara merata. Kepastian hukum perlu diberikan, maka dari itu dibutuhkan payung hukum agar memberikan batasan-batasan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada seseorang atau individu maupun pelaku usaha.⁷

Lingkungan dan kehidupan manusia memang telah menjadi satu entitas yang tidak dapat dilepas pisahkan. Ketika seseorang tinggal dan menjalani kehidupan di suatu tempat, akan terbentuknya suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Ketika dihadapkan pada fakta bahwa perusahaan melakukan pencemaran, tanggung jawab menjadi indikator penting dalam aktivitas perusahaan. Pencemaran lingkungan hidup sangat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Seakan-akan perusahaan menutup mata melepas tanggung jawabnya dalam memperhatikan kelestarian dan kesehatan lingkungan dan juga manusia yang tinggal di daerah sekitar. Kontaminasi ekologis dapat terjadi di udara, air dan tanah, jelas terkait dengan aspek utama di mana manusia itu hidup, tidak diragukan lagi dampak negatif bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan.

Pencemaran lingkungan hidup dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lain, dan perbuatan tersebut melanggar undang-undang serta kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu orang atau badan hukum harus dimintai tanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan menjelaskan bahwa setiap orang penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan perbuatan tertentu. Dapat dipahami adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan ganti rugi dan melakukan perbuatan lainnya guna mengembalikan kondisi lingkungan pada semulanya oleh para pelaku pencemaran.

⁵ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999) h. 150

⁶ Eman Rajagukguk, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 6 Tahun XIII, Edisi Desember, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, h. 519

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Intermasa, 2012), h. 89

Pada realitanya masih saja terdapat perusahaan yang lalai dalam memperhatikan dampak lingkungan hidup meskipun di dalam UUPPLH telah mengatur bahwa adanya ganti rugi dan pengembalian lingkungan hidup kepada semula akibat kelalaian perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup memang telah menjadi momok besar permasalahan lingkungan di Indonesia yang belum mendapatkan penyelesaian secara penuh, pasalnya perbuatan ini dianggap sebagai suatu tindakan merugikan pihak lain, ganti rugi kepada korban menjadi tanggung jawab penuh perusahaan.

Salah satu diantara kasus pencemaran yaitu terjadi pada masyarakat di kawasan Ahuru Kecamatan Sirimau, Negeri Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar proyek mengeluh dengan aktivitas perusahaan yang menangani proyek pembangunan Cek DAM. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi lingkungan akibat pembuatan semen, pengangkutan material pembangunan keluar masuk kawasan pemukiman masyarakat hal ini berpotensi tidak terkendalinya debu-debu yang menempel di rumah warga. Aktivitas perusahaan akan berdampak merusak dan mengotori pemandangan terhadap rumah-rumah penduduk di sekitar proyek, debu-debu tersebut juga berpotensi untuk mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di dekat area perusahaan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan mengaku resah akibat kerugian yang timbul dari aktivitas perusahaan. Hal ini memicu somasi yang dilayangkan oleh (DPC Permahi) Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Ambon. Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Jaya Konstruksi merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dihentikan. Somasi bernomor 001/SP/Dpc-Permahi/Amb/II/2023 perihal Peringatan keras terhadap PT Jaya Konstruksi.⁸

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan digunakan untuk menyusun penelitian hukum ini. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum mencakup proses menemukan kaidah hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum,⁹ untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Tanggung jawab didasarkan pada tindakan atau perbuatan sebagai penjelmaan dari esensi nilai-nilai moral serta nilai kesusilaan maupun keagamaan. Tanggung jawab berarti bahwa seseorang tidak boleh menghindar ketika diminta menjelaskan perbuatannya. Tanggung jawab juga mencakup pemahaman tentang alasan mengapa seseorang bertanggung jawab atas tindakan nya.

⁸ <https://ambon.tribunnews.com/2023/02/17/buntut-pencemaran-udara-permahi-ambon-somasi-pt-jaya-konstruksi> diakses pada 02 Juni 2024

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.35

Tanggung jawab dalam kamus hukum, dapat dipahami sebagai suatu keharusan bagi seseorang atau individu untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Tanggung jawab diartikulasikan sebagai sesuatu yang tak dapat dilepaspisahkan dari manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah, manusia memiliki hak dan kewajiban, artinya, tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban. Menurut hukum, tanggung jawab adalah hasil kebebasan berperilaku seseorang yang memiliki konsekuensi yang beririsan dengan etika moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹

Konsep tanggung jawab juga diutarakan oleh penggagas teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen tentang tanggung jawab memiliki keterkaitan dengan kewajiban namun tidak serupa. Hal ini dapat dilihat bahwa suatu kewajiban hadir ketika adanya perintah yang berasal dari suatu aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Sanksi akan berlaku kepada subyek hukum apabila kewajibannya tidak dilaksanakan. Setiap orang memikul tanggung jawab atas setiap perbuatannya dan sanksi dapat dikenakan pada perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.¹²

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kewajiban semacam itu dapat dianggap sebagai kewajiban yang sah, karena ada permintaan untuk hukum dan ketertiban / peraturan dan otorisasi yang diberikan juga merupakan dukungan yang ditentukan oleh peraturan. Akibatnya, kewajiban tanggung jawab yang dipenuhi oleh subjek hukum adalah kewajiban hukum.¹³

Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut.¹⁴ a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan *fault liability* atau *liability based on fault*. Penjelasan mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan di dalam KUHPerdota prinsip ini secara eksplisit menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada hakikatnya tuntutan mengenai tanggung jawab tidak bergantung pada ada atau tidaknya hubungan kontraktual, melainkan adanya suatu perbuatan melawan hukum; b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), Prinsip ini mendudukan bahwa pada dasarnya tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), maka sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. prinsip ini dapat dipahami bahwa seseorang yang menjadi tergugat dapat menghindari dari tanggung jawab;¹⁵ c) Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*), Pengertian prinsip ini dalam lapangan hukum pengangkutan sangat terbatas. Prinsip ini menekankan pada seseorang tidak bisa dimintai tanggung jawab secara langsung akibat adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak yang menyebabkannya. Prinsip ini dapat dipahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 27

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Alih Bahasa Soemardi, (Jakarta: Rimdi Press, 1995), h. 67

¹³ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 2. No. 1, (2017), h. 166.

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) h. 73-79

¹⁵ Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II. (Bandung: Alumni, 1979) h. 21

bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang bukan tanggung jawab pengangkut (pelaku usaha); d) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Prinsip ini menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan untuk menyatakan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*, sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability* dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab tersebut bersifat mutlak;¹⁶ e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat menguntungkan para pelaku usaha akibat adanya keleluasaan pelaku usaha untuk mencantumkan klausul dalam perjanjian standar yang dibuatnya dan mengikat secara sepihak saja. Tanggung jawab hukum adalah istilah yang digunakan dalam hukum perdata untuk menggambarkan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan ilegal mereka. Motivasi di balik pengaturan ini adalah untuk mengamankan dan memberikan remunerasi kepada pihak yang tertekan.¹⁷

B. Bentuk Tanggung Jawab PT Jaya Konstruksi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut UUPPLH ada dua jenis standar kewajiban yang digunakan dalam mengatur tanggung jawab yang dikenakan dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup khususnya yaitu Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang bersandar pada kesalahan pencemar atau perusak lingkungan hidup yang telah menimbulkan kerugian untuk orang lain yang termuat pada Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) digunakan dalam masalah lingkungan tertentu yang diterapkan secara selektif.¹⁸ Konsep tanggung jawab mutlak dituangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup prinsip tanggung jawab tersebut. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), tindakan tertentu yang dapat menyebabkan semacam tanggung jawab atas tindakan tersebut harus dikompensasi dengan menemukan beberapa kesalahan di pihak pelaku tindakan. Hal ini dikenal dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) disandarkan pada suatu tindakan melanggar hukum dalam lapangan hukum perdata Indonesia. Kerangka regulasi umum publik mengenai hukum perdata banyak dinaungi oleh sistem *Common law*. Sistem ini mengatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, orang yang melakukannya harus membayar kerugian yang mereka sebabkan prinsip ini sejalan dengan yang tertuang di dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur antara lain:¹⁹ a) Terdapat suatu perbuatan; b)

¹⁶ *Ibid*, hal 23

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001) h. 12

¹⁸ Lili Mulyati, *Pranda Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, FH UI, Jakarta, 1993, h. 463

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) h. 10

Perbuatan melanggar undang-undang; c) Terdapat unsur kesalahan; d) Perbuatan menimbulkan kerugian; e) Adanya sebab dan akibat dari tindakan dan kerugian.

Bahwa karena alasan pada pembuktian menjadikan masyarakat sulit untuk membuktikan bahwa lingkungan yang mereka tinggali telah tercemar oleh karena adanya dependensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengukur jumlah partikel debu yang telah melewati ambang batas. Hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyurutkan upaya untuk mengurangi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atas kerusakan lingkungan hidup.

Pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan, baik itu hakim sebagai pejabat negara ketika mereka dihadapkan dengan suatu “ketidakpastian ilmiah,” tidak serta merta menyimpulkan dan mengambil keputusan bahwa tidak ada akibat atau tidak ada kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, selaku pengambil keputusan harus mementingkan unsur-unsur diantaranya perlindungan atau pemulihan lingkungan hidup *in dubio pro natura*.

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), semua pelaku usaha atau pihak yang melakukan suatu kegiatan untuk tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan lingkungan hidup atau pihak yang wajib melakukan ganti rugi dan melakukan perbuatan tertentu diwajibkan untuk melaksanakannya.²⁰

Berdasarkan pasal di atas dapat dimaknai seluruh pelaku usaha atau aktivitas perusahaannya atas tindakannya berakibat tercemar suatu lingkungan atas tindakan tersebut harus melakukan suatu perbuatan tertentu. apabila upaya pencegahan dan penanggulangan telah sesuai prosedur dan belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan maka harus ada kebijakan dan cara yang diambil untuk menangani masalah lingkungan tersebut.

Perbuatan atau tindakan tertentu dimaksudkan untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran lingkungan. Tindakan tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dalam pedoman perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib melakukan melakukan tindakan tertentu dengan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penggugat atau masyarakat umum yang menderita kerugian harus dapat menunjukkan adanya unsur kesalahan sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, dalam konteks pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengandalkan kemungkinan kesalahan seringkali menyulitkan untuk mengantisipasi risiko yang terkait dengan perkembangan industri. Padanan prinsip ini memiliki depedensi tersendiri karena keterbatasan tanggung jawab berdasarkan kesalahan untuk terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa dikenakan tanggung jawab.

²⁰ Angga La Ode dan Miracle Soplanit, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH”, *Lutur Law Journal*, Vol. 1 No. 1, (2020), h. 9-14

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Dalam perkembangannya prinsip tanggung jawab mutlak atau (*strict liability*) dikenal sebagai salah satu prinsip tanggung mutlak (*no fault liability or liability without fault*) dimana dalam kepustakaan dikenal dalam prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Kesalahan dapat terjadi dalam pembangunan, industrialisasi dan kemajuan dimanapun dan kapanpun akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif itu akan berlaku ketika pembangunan tersebut memberi manfaat bagi manusia. Sedangkan dampak negatif akan muncul apabila lahir resiko yang merugikan masyarakat. Penerapan tanggung jawab secara ketat, atau tanggung jawab mutlak, kepada mereka yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan adalah salah satu aspek terpenting dalam hal ini Munculnya prinsip tanggung jawab mutlak ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, sebagaimana dikemukakan J.E Krier, bahwa selain pembuktian itu mahal bagi para korban, juga tidak gampang dibuktikan unsur kesalahan dan adanya kerugian (*tort*) pada kasus-kasus lingkungan.²¹

Secara alami, tindakan ini dapat membantu para korban sekaligus menghindari ancaman pencemaran lingkungan. Sebagai akibat industrialisasi atau pembangunan, termasuk di bidang-bidang yang membahayakan keamanan lingkungan, yang harus diikuti dengan akuntabilitas. Secara yuridis hal ini tertuang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dana tau mengelola limbah B3, dana tau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan. Dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah bagian dari kekurangan yang tidak perlu dikhawatirkan untuk ditunjukkan oleh pihak yang tersinggung atau korban kontaminasi alam sebagai alasan untuk pembayaran ganti rugi. Menurut J.E Krier hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat sebagai korban perusakan lingkungan hidup yang mengalami kerugian, untuk tidak perlu menanggung beban pembuktian unsur kesalahan tergugat yang memang tidak mudah untuk dibuktikan.²²

Perbuatan melawan hukum pastinya kerugian bagi orang lain. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban oleh hukum karena menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hukum perdata sendiri mengatur ganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum bisa berupa.²³

a. Adanya ganti rugi sesuai nominal

Sistem ganti rugi akibat dari adanya perbuatan melawan digunakan pada timbulnya saat adanya dampak yang serius, dampak serius tersebut tidak sampai memberikan pengaruh yang nampak bagi pihak yang dirugikan, Pihak yang dirugikan diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian yang dialami. Pada kasus ini pemberian ganti rugi telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Tentunya perlu perhitungan secara mendalam dalam menghitung kerugian yang dialami oleh masyarakat dan seberapa parah tingkat

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, (Surabaya: Universitas AirLangga, 1996) h. 188

²² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi 7 Cetakan 14, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005) h. 386-387

²³ Munir Fuady, *Op.Cit.* h. 134-135

kerusakan lingkungan agar pemberian ganti rugi tersebut layak untuk diberikan oleh pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup

b. Ganti rugi bersifat kompensasi

Ganti rugi bersifat kompensasi merupakan ganti rugi yang sebenarnya karena melihat keadaan seseorang yang dirugikan akibat suatu perbuatan. Oleh karena kerugian tersebut seseorang harus mengeluarkan uang atau menutupi kerugian yang dialami hal ini disebut dengan ganti rugi bersifat aktual.

c. Ganti rugi yang bersifat hukuman

Hukuman disini dapat dipahami sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain sehingga menyebabkan seseorang itu harus mengganti kerugian melebihi jumlah yang sebenarnya.

Atas kerugian yang dialami oleh masyarakat PT Jaya Konstruksi telah membayar ganti rugi kepada sejumlah masyarakat Ahuru yang terkena dampak pencemaran lingkungan berupa debu, akan tetapi apakah kemudian ganti kerugian tersebut layak untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan hidup akibat tindakan perusahaan. Adanya kerusakan lingkungan hidup perlu dihitung sebagai akibat dari tindakan perusahaan semestinya dilakukan tindakan tertentu untuk mengembalikan kondisi lingkungan pada semulanya. Upaya dalam mengatasi masalah debu pada lingkungan masyarakat Ahuru dengan melakukan penyiraman pada badan aspal pada faktanya tidak dilaksanakan setiap hari hal ini yang sangat disayangkan oleh masyarakat setempat. Kewajiban dalam melaksanakan ganti rugi dan pemulihan kondisi lingkungan hidup harus berdasarkan pada Pedoman perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab hukum PT Jaya Konstruksi atas kelalaiannya yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian oleh aktivitas angkut muat material pasir dan semen sehingga mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) mengharuskan perusahaan mengganti kerugian. Pelaksanaan ganti kerugian yang telah dilakukan PT Jaya Konstruksi dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat Ahuru yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup semestinya perlu adanya perhitungan secara mendalam agar ganti rugi tersebut sepadan dengan kerusakan lingkungan yang sebenarnya.

REFERENSI

Jurnal

Angga La Ode dan Miracle Soplanit, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH", *Lutur Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Eman Rajagukguk, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 6 Tahun XIII, Edisi Desember, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 2. No. 1, 2017.

Buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Alih Bahasa Soemardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi 7 Cetakan 14, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Lili Mulyati, *Pranda Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, FH UI, Jakarta, 1993.

Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Intermedia, 2012.

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Surabaya: Universitas AirLangga, 1996.

Soebagyo, Juntoko. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II. (Bandung: Alumni, 1979

Sunarso, S. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Lain-Lain

<https://ambon.tribunnews.com/2023/02/17/buntut-pencemaran-udara-permahi-ambon-somasi-pt-jaya-konstruksi> (diakses pada 02 Juni 2024).